

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan akan saling bergantung pada makhluk lain dalam kehidupannya, untuk memenuhi kehidupannya manusia harus berinteraksi terutama terhadap antar sesamanya. Salah satu interaksi yang sering dilakukan manusia adalah jual beli. Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab “*Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*” mendefinisikan *al-bay’u* yaitu menyerahkan hak milik kepada pihak lain melalui pertukaran barang atau uang dari yang satu ke yang lain berdasarkan kesepakatan bersama dan saling merelakan.¹

Pada praktik jual beli ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait akad yang dilakukan salah satunya baik penjual maupun pembeli harus mengetahui obyek jual beli itu dari segi bentuk, bahan, isi, isi (ukuran), dan sifat-sifatnya. untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari. Setiap orang mempunyai rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban satu sama lain dalam menentukan syarat-syarat

¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu versi terjemah, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25

jual beli; Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus diperhatikan untuk mencegah konflik dengan kepentingan yang berbeda.

Dalam agama Islam terdapat jual beli yang tidak diperbolehkan yang mana dilarangnya jual beli dengan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dalam artian setiap akad mempunyai klausul yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak, selain itu meskipun kedua belah pihak berkeinginan untuk mengadakan suatu kontrak, namun dalam hal ini dapat menimbulkan sikap ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

Berkenaan dengan hal ini barang yang dijadikan obyek jual beli tentunya harus jelas terkait banyak, berat, ukuran, atau takaran dan lainnya. Jika terjadi suatu hal yang menimbulkan kerugian maka tidak sah pelaksanaan jual beli tersebut, kecuali terdapat kerancuan yang signifikan pada landasan transaksi dan bukan hasil derivatifnya, maka transaksi yang mengandung *gharar* tidak dapat dijadikan alasan pelarangannya.²

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat signifikan di masa sekarang kegiatan jual beli mengalami perkembangan salah satunya dengan cara memberikan inovasi baru serta menciptakan tema guna untuk menarik perhatian pelanggan dan untuk meningkatkan tingkat persaingan. The Body Shop Indonesia adalah salah satu bisnis yang menampilkan

² Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), hlm 50.

tema baru, mereka kini menjalankan promosi menggunakan program *Pick As You Like* (pilih sesukamu).

The Body Shop, sebuah perusahaan kosmetik dan tata rias yang didirikan di Brighton, Inggris pada tahun 1976, memproduksi produk perawatan kecantikan yang ditemukan oleh Anita Roddick. The Body Shop telah memiliki 1.200 kategori produk berbeda dan lebih dari 2.500 toko di 65 negara, termasuk Indonesia.³

Salah satu program *Pick As You Like* The Body Shop bertemakan ide bahwa konsumen bisa mengambil produk sebanyak yang Anda mau dengan harga Rp. 500.000, namun produk yang di ambil harus muat dengan wadah yang The Body Shop sediakan berupa *goodie bag* (tas bingkisan) . Program ini berlaku pada produk yang di khususkan, melihat dari program ini terdapat beraneka ragam produk yang disediakan. The Body Shop diberikan kebebasan dalam memilih produk yang mereka inginkan, setelah memilih dan memastikan produk sudah terisi penuh didalam *goodie bag* yang disediakan dan tertutup rapih, selanjutnya konsumen akan pergi membayar barang beliannya. Berapa banyakpun barang yang telah di ambil para konsumen hanya harus membayar dengan harga Rp. 500.000 sesuai harga yang telah ditentukan oleh The Body Shop.

³ [The Body Shop® Indonesia](#). Diakses tanggal 20 oktober 2023.

Penulis bermaksud untuk meneliti pokok bahasan jual beli tersebut dengan mengkaji jual beli yang dilakukan konsumen serta penggunaan program *Pick As You Like* oleh The Body Shop. Kita dapat memastikan dari segi objektif bahwa setiap konsumen yang berbelanja bisa mengambil sebanyak-banyaknya, sehingga jenis item produk yang dipilih berbeda-beda dan tidak sama. Tetapi, besaran yang harus dibayarkan tetap sama, padahal setiap pelanggan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah barang yang terlibat dalam transaksi jual beli kosmetik saat menggunakan sistem *Pick As You Like*. Selain itu, tidak ada label harga yang melekat pada produk apa pun, sehingga pelanggan tidak mengetahui harga pastinya. Tanpa transparansi harga, mustahil mengetahui apakah suatu produk yang dibandrol dengan harga Rp 500.000 sesuai dengan yang diterimanya.

Berkaitan dengan hal ini penulis menemukan transaksi jual beli yang dilakukan konsumen dan The Body Shop mengandung *gharar* (unsur tipu-menipu) di dalamnya. Suatu akad jual beli yang sedang berlangsung dapat dikatakan batal atau dinyatakan tidak sah apabila terdapat unsur *gharar*. Sebab, jual beli barang yang mengandung *gharar* dapat menimbulkan pertengkaran atau berbeda pendapat antara para pihak yang kemudian berujung pada tindakan anarkis. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya cacat dalam transaksi, hal ini harus dihindari oleh para pihak pada saat jual beli.

Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini mengingat fakta-fakta tersebut di atas guna memberikan penjelasan rinci atas kejanggalan yang terjadi serta memperoleh klarifikasi hukum mengenai konsep jual beli The Body Shop dengan menggunakan sistem *Pick As You Like* dengan mempertimbangkan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu penulis akan mengangkat penelitian skripsi yang berjudul “**Jual Beli Kosmetik Dengan Sistem Pick As You Like Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Jual Beli di The Body Shop Tangerang City Mall)**”.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sistem Pick As You Like The Body Shop Dalam Jual Beli Kosmetik?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Sistem Pick As You Like Di The Body Shop?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Sistem Pick As You Like The Body Shop Dalam Jual Beli Kosmetik.

2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Dengan Sistem Pick As You Like Di The Body Shop.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengkaji Hukum Ekonomi Syariah lebih dekat dan mengintegrasikan teori-teorinya dengan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam meneliti hukum ekonomi syariah.

- b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi pembaca bahan pemikiran dan wawasan mengenai hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul/Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Mauli Gusnaidi /2022/ Hukum Jual Beli Makanan <i>Jizaf</i> Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi'i	Namun dari penelitian Mauli Gusnaidi memiliki perbedaan dengan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep jual beli dengan sistem

<p>(Praktik Jual Beli “<i>All You Can Eat</i>” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>pertama, all you can eat</i> adalah suatau prakti dengan cara yang mana pembeli hanya membayar sekali untuk bisa menikmati makanan sepuasnya biasanya dilakukan dengan cara <i>buffet</i> atau prasmanan. <i>kedua</i>, argumentasi imam Maliki pada hukum jual beli <i>jizaf</i> adalah membolehkan jual beli <i>jizaf</i> dengan persyaratan yang khusus, kemudian argumentasi imam Syafi’i ada dua pendapat, pertama adalah bahwasanya jual beli <i>jizaf</i> pada <i>shubrah</i></p>	<p>penelitian penulis yaitu terdapat perbedaan terkait objek penelitian. Penelitian milik Mauli Gusnaidi adalah makanan dengan sistem <i>All You Can Eat</i>, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti adalah kosmetik dengan sistem <i>pick as you like</i>.</p>	<p>membayar sekali namun bisa mengambil objek jual beli sepuasnya.</p>
---	--	--

<p>hukumnya tidak makruh, kedua adalah jual beli <i>jizaf</i> itu menjadi makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur <i>gharar</i>. <i>Ketiga</i>, pendapat ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual beli dengan sistem <i>all you can eat</i> mengandung unsur <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi <i>gharar</i>, tetapi <i>gharar</i> itu adalah <i>gharar yasir</i> (<i>gharar</i> ringan). Pendapat relevan adalah pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin.</p>		
--	--	--

	<p>Qonita Sabilah Haq/2020/Jual Beli Makanan Di Kedai Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo)/ Universitas Muhammadiyah Surakarta</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas</p>	<p>Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian Qonita Sabilah Haq dan penelitian penulis yaitu objek yang penulis teliti yaitu jual beli kosmetik sedangkan penelitian Qonita Sabilah Haq meneliti jual beli makanan.</p>	<p>Dalam penelitian oleh Qonita Sabilah Haq memiliki persamaan terkait jual beli tanpa pencantuman harga makanan, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti terdapat jual beli tanpa ada pencantuman harga kosmetik.</p>
--	---	---	--

	<p>dalam akad dalam huruf (a). Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari dan sudah memiliki dasar suka sama suka. Karena sudah menjadi kebiasaan dan memiliki dasar suka sama suka maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.</p>		
	<p>Syahdan Muhamad Rezky/2023/Transaksi “Foto Sepuasnya Bayar Seikhlasnya” Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dan Fikih Muamalah (Studi Di Asosiasi Profesi Fotografi Jawa Barat)/Universitas Islam Negeri Maulana Malik</p>	<p>Perbedaan penelitian Syahdan Muhamad Rezky yaitu transaksi yang dilakukan dengan cara bayar seikhlasnya, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu transaksi yang dilakukan</p>	<p>Dari penelitian Syahdan Muhamad Rezky mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu mempunyai konsep menggunakan jasa foto sepenuhnya,</p>

	<p>Ibrahim Malang</p> <p>Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menemukan dalam hukum persaingan usaha ditemukan bahwa strategi ini tergolong kegiatan yang dilarang karena dapat menyebabkan diskriminasi harga pada Pasal 19 (d) d), menjual harga di pasar Pasal 20 , dan kecurangan penetapan biaya Pasal 21 yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “ Bayar seikhlasnya” pada perspektif fikih muamalah tergolong pada kategori jual beli yang dilarang diantara Nya gharar, taddlis, dan ghubn diidentifikasi dari harga dan cara</p>	<p>dengan membayar barang pembelian dengan harga yang sudah dipatok. Dan juga metode penelitian yang digunakan Syahdan Muhamad Rezky yaitu studi kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan metode studi lapangan.</p>	<p>sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mempunyai konsep ambil sepenuhnya.</p>
--	---	--	---

	melakukan transaksi. Akad yang digunakan dalam transaksi ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh konsumen.		
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari bahasa arab yaitu “البيع” yang artinya pertukaran, secara terminologi jual beli adalah suatu peristiwa pertukaran besar yang mempengaruhi kepemilikan suatu barang dengan barang lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.⁴ Kata “*bay*” yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *baylti'un*, *musytarin* dan *syaarin*. dalam ajaran Islam tata cara melakukan jual beli yang baik dan benar diatur sebagaimana tertuang dalam fiqih muamalah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan hukum dalam jual beli, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 25.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al Baqarah: 2: ayat 275).⁵

Dalam ayat diatas menegaskan bahwa larangan riba berlaku bagi semua orang kecuali orang yang mengerjakan riba di bawah kekuasaannya. Kemudian berdasarkan surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

⁵ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung; CV Diponegoro). hlm 36.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 4: Ayat 29.⁶

Allah melarang orang-orang beriman menyalahgunakan harta milik orang lain selain transaksi yang dilakukan untuk saling menguntungkan. Selain itu, Allah membolehkan jual beli namun mengharamkan riba.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

"... Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan." (H.R. Muslim No. 1513).⁷

Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

⁶ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: CV Diponegoro). hlm 65.

⁷ Maktabah Syamilah versi android 11, Shohih, Imam Muslim No. 1513.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ
وَالْحَصَاةَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas. (H.R. Abu Daud)⁸

Dasar hukum lain yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah fatwa, fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zumakhsyari dalam *al-kasysyaf* dalam tafsir dari kata (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁹

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah

⁸ Maktabah Syamilah versi android 11, Sunan Abi Dawud No. 3376.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 5.

yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan syariah mempunyai tugas dan wewenang dalam hal Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan, dan mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.¹⁰ Fatwa yang menjadi acuan dalam penelitian itu yaitu fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

3. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

¹⁰ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 4-5.

b. Ijab dan Qabul

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya ijab qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. Objek/barang Jual Beli

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu: suci, mempunyai manfaat, barang milik penjual, bisa diserahkan, harus diketahui keadaannya,¹¹

4. Syarat-Syarat Jual Beli

- a. Pelaku transaksi seorang yang berakal atau mumayyiz (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz tidak sah.
- b. Pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim,

¹¹ Ahmad Sarwat, *fiqih jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 11.

dan utusan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan wakil dalam akad nikah, karena nikah tetap sah meski dilakukan oleh wakil yang di tunjuk dari kedua belah pihak.

- c. Barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Barang yang dijual itu harta yang bernilai, dan milik sendiri, juga barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi.¹²

5. *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Oleh karena itu, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi, berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.

“*Al-khatr*” dan “*al-taghrir*” yang artinya “suatu penampakan yang menimbulkan kerusakan” atau “sesuatu yang tampak menyenangkan namun justru menimbulkan kebencian” merupakan pengertian *gharar* dalam bahasa tersebut.¹³

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 34.

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 100.

Hukum Islam, adanya kesalahpahaman atau ketidakpahaman dalam suatu transaksi tertentu sehingga menimbulkan kemungkinan salah satu pihak merasa dirugikan disebut dengan istilah *gharar*. Fakta bahwa *gharar* termasuk kegiatan taruhan yang dapat menimbulkan permusuhan terhadap pihak yang mengalami kerugian merupakan salah satu manfaat dari pelarangannya.¹⁴ Pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi pihak lain agar tidak mengalami kerugian yang signifikan. Selain menjaga keberlangsungan kepemilikan properti, larangan ini juga berupaya mengakhiri konflik akibat praktik *gharar*.¹⁵

Dalam syariat Islam, prinsip-prinsip fiqh menggarisbawahi perlunya transaksi ekonomi didasarkan pada nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan pertukaran informasi. Hal ini mencakup pemberian informasi yang tepat tentang produk atau layanan yang ditawarkan, mengawasi perubahan harga yang signifikan, dan mengenali perilaku promosi yang berlebihan.

¹⁴ Nurinayah, “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah”, *TADAYUN; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1, (UIN Datokarama Palu, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99> di akses pada 21 oktober 2023.

¹⁵ Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi”, Vol.03, no. 2 (2019), IAIN Kebumen, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233> diakses pada 21 oktober 2023.

6. Jenis-Jenis *Gharar*

- a. *Gharar Katsir*, merupakan *gharar* yang memiliki tingkat ketidakjelasan yang sangat tinggi. Dalam *gharar* ini terdapat banyak kerancuan dan tidak boleh dilakukan karena akan sangat merugikan pihak-pihak yang berkontrak.
- b. *Gharar Muttawassit* (Pertengahan), yaitu *gharar* yang belum tau pasti terkait kebolehan dan keharamannya bahkan para ulama masih memperdebatkan dengan perbedaan pendapat dalam menghukuminya.
- c. *Gharar Yasir* (Ringan), merupakan Suatu transaksi dengan tingkat ketidakjelasan yang tidak membahayakan, *gharar* dengan kategori *Yasir* ini dimaklumi oleh Masyarakat karena kebiasaan.¹⁶

G. Metode Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian pada hakikatnya adalah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk aplikasi dan tujuan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses yang melibatkan tindakan dan berbasis ilmiah yang dimulai dengan pengumpulan data, dan analisis data untuk lebih memahami subjek, gejala, atau masalah tertentu.

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 82.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 2.

Penulis memadukan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi empiris yang bersifat deskriptif untuk memahami fenomena atau gejala secara lengkap dan menyeluruh pada kondisi objek alamiah, penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut mengenai paradigma masyarakat dalam memahami masalah yang terjadi di kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan perinci.

1. Jenis penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah sebenarnya.¹⁸ Penelitian ini akan dilakukan di toko kosmetik The Body Shop Tangerang City Mall.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka merupakan metode penelitian dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm 3.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber tangan pertama.¹⁹ Data primer dapat berupa hasil tes, peristiwa, pendapat subjek (orang), baik secara individu maupun kelompok, dan hasil pengamatan benda fisik. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan manager store, karyawan, dan konsumen.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang tersedia saat ini, seperti buku, artikel, jurnal, data internet, dan penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian dengan cara mengamati obyek yang menjadi tempat penelitian,²⁰ seperti pihak-pihak yang berada The Body Shop Tangerang City Mall.

¹⁹ Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 10.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm 80.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses bertanya dan menerima pertanyaan dan jawaban secara terselubung, dan damai antara dua orang atau lebih untuk tujuan penelitian, dengan cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan, tatap muka dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.²¹ Narasumber yang akan penulis wawancara yakni manager store maupun karyawan, dan konsumen. salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman serta gambaran yang sistematis dan jelas mengenai uraian dalam penelitian ini, yang terbagi menjadi beberapa bab

²¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 113.

dan sub bab yang didalamnya membahas topik yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teoritis yang membahas tentang gambaran umum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hal-hal yang membatalkan akad, dan *gharar*.

Bab ketiga, gambaran umum lokasi penelitian serta membahas objek penelitian yang meliputi sistem jual beli pick as you like di the body shop tangerang city mall.

Bab keempat, pembahasan tentang hasil penelitian analisis mengenai praktik sistem pick as you like the body shop dalam jual beli kosmetik dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi dengan sistem pick as you like the body shop.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.